



# PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (Pada Bank Panin Dubai Syariah Periode Maret 2019–September 2020)

Siti Humayah<sup>1</sup>, dan Wirman<sup>2</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail 1: 1810631030102@student.unsika.ac.id

E-mail 2: wirman@feb.unsika.ac.id

## ABSTRACT

This study aims to find out the influence of Mudharabah and Musyarakah on the profitability of Sharia banks projected with Return on Assets (ROA). The data used is derived from the quarterly financial statements of Bank Panin Dubai Syariah for the period March 2019-September 2020. The research method used in this study is to use multiple linear, regression, and test the classical assumption of normality test, multikoloniaritas, heteroksidasitas, and autokorolation, while proving the hypothesis of determination  $R^2$ , F statistical test, and the test T statistic. The results showed that mudharabah financing variable (X1) is negative value and has no influence on ROA (Y). While musyarakah financing variable (X2) is positive value and has no influence on ROA (Y).

**Keywords:** *mudharabah, musyarakah, profitability, return on asset*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan memiliki bidang perbankan syariah yang cukup besar. Sama halnya dengan perbankan konvensional, bank syariah juga menawarkan berbagai produk pembiayaan dan investasi. Namun, dalam pelaksanaannya, bank syariah ini menganut atas dasar hukum atau syariat agama Islam. Berdasarkan hukum dan syariat agama Islam tersebut, perbankan syariah tidak menerapkan adanya bunga pinjaman. Namun dilihat dari tujuan dan perannya, sistem perbankan syariah maupun perbankan konvensional secara bersama-sama mendukung pengaliran dana masyarakat secara lebih besar untuk mengembangkan kapasitas pembiayaan-pembiayaan bagi bidang perekonomian domestik.

Perbankan syariah diprediksi mampu melonjak seiring dengan meningkatnya kemajuan perluasan kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah. Perkembangan ini sangat didukung dengan diberlakukannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008. Sehingga perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang layak dan mampu mendorong pertumbuhannya kian pesat lagi.

Dengan menyajikan berbagai produk serta layanan jasa perbankan yang lebih bervariasi dengan strategi keuangan yang lebih termodifikasi, perbankan syariah dapat menjadi preferensi praktik perbankan yang valid dan dapat digemari oleh berbagai masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat muslim yang ingin melaksanakan praktik perbankan secara hukum-hukum agama Islam. Semakin melapangnya penggunaan produk dan perangkat keuangan syariah, akan mendukung kegiatan keuangan dan gairah bisnis publik, juga akan memangkas transaksi-transaksi yang bersifat teoritis. Sehingga dapat semakin mendukung kestabilan praktik keuangan secara totalitas.

Bank syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tunduk pada hukum dan syariah Islam, sebagaimana prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa yang berkiblat pada keuntungan dan *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam). Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu seperti titipan atau simpanan (berupa *Wadi'ah* dan deposito *Mudharabah*), bagi hasil (berupa *Mudharabah* dan *Musyarakah*), jual beli (berupa *Murabahah*, *Salam*, *Istisnha*, dan *Ijarah*), dan jasa (berupa *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qardh*).

Di dalam praktiknya, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang diminati oleh banyak masyarakat. Pembiayaan bagi hasil yang sering dipakai yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### 2.1 Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang artinya berjalan atau memukul. Arti memukul atau berjalan tersebut lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam mulai menjalankan usaha atau bisnis. Secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua orang yang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) bertanggungjawab menyediakan seluruh modal atau 100%, sedangkan pihak lainnya bertanggungjawab dalam menjadi pengelola (*mudharib*).

Berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah* ini, bank syariah akan bertanggungjawab sebagai mitra atau pihak penyandang dana (*shohibul maal*). Sedangkan peminjam atau pengusaha bertanggungjawab sebagai pengelola (*mudharib*). Di dalam prinsip transaksi pembiayaan *mudharabah* kepercayaan *shohibul maal* kepada *mudharib* merupakan unsur terpenting. Karena dalam transaksi *mudharabah*, *shohibul maal* tidak dapat meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak dapat mencampuri dalam tata kelola usaha atau bisnis yang didanai oleh *shohibul maal* itu sendiri.

### 2.2 Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana (Sholihin, 2013: 54).

Di dalam pembiayaan *musyarakah*, masing-masing pihak wajib meng-alokasikan modal untuk mendanai usaha atau bisnis tertentu dan bersinergi dalam menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan prinsipnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh terdapat jaminan dari mitra lainnya. Namun, untuk menangkalkan melakukan kekeliruan, melakukan penyelewengan yang terencana atau membentur perjanjian yang telah disetujui, maka diperbolehkan untuk meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga.

### 2.3 Profitabilitas

Profitabilitas ialah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Husnan, 2015). Menurut Riyadi (2006), rasio profitabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

1. *Return On Asset* (ROA), adalah perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset.
2. *Return On Equity* (ROE), adalah perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank.
3. *Net Interest Margin* (NIM), adalah perbandingan *Interest Income* dikurangi dengan *Interest Expense* dibagi dengan *Average Interest Earning Assets*.

4. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BO/PO), adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional.

## 2.4 Return on Assets (ROA)

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kapabilitas manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan menjalankan tingkat efisiensi bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA, mengindikasikan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* atau tingkat pengembalian semakin besar.

*Return On Assets* (ROA) dipilih sebagai indeks pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk menilai efektifitas perusahaan dalam upaya menghasilkan keuntungan, dengan memanfaatkan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai indeks yang mengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan. *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung melalui rumus berikut:


$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Apabila ROA mengalami peningkatan, itu berarti profitabilitas perusahaan juga mengalami peningkatan. Sebuah perusahaan dikatakan memiliki ROA yang baik jika memenuhi standar ROA yaitu lebih dari 5,98% dikategorikan “baik”, dan sebaliknya jika nilainya kurang dari 5,98% maka dikategorikan “tidak baik”.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Sebuah kerangka pemikiran dibuat guna mempermudah pemahaman dalam mengetahui dan menganalisis hubungan antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on assets* (ROA) pada Bank Panin Dubai Syariah periode Maret 2020-September 2021.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.6 Hipotesis

Berikut hipotesis dari penelitian ini.

H1: Adanya pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Panin Dubai Syariah.

H2: Adanya pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Panin Dubai Syariah.

H1: Adanya pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Panin Dubai Syariah.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang diteliti yaitu jenis-jenis akad pembiayaan bagi hasil yang biasanya digunakan oleh perbankan syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel bebas/independen, sedangkan variabel terikat/dependennya yaitu *Return On Assets* (ROA).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh Bank Panin Dubai Syariah. Data tersebut dapat diakses secara umum melalui [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id). Data-data yang digunakan adalah Laporan Keuangan triwulanan Bank Panin Dubai Syariah mulai periode Maret 2019-September 2020.

Data yang diperlukan adalah jumlah pembiayaan bagi hasil yang dijalankan oleh Bank Panin Dubai Syariah, di mana informasinya dapat dilihat dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Dan juga jumlah pendapatan serta asset untuk menghitung rasio profitabilitas *Return On Asset* (ROA). Rumus untuk menghitung ROA yaitu:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset} \times 100\%$$

#### 3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Alat yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu menggunakan SPSS 25, dengan menggunakan model penelitian:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Di mana:

Y = Variabel *Return on Assets* (ROA)

$\beta_0$  = Konstanta

$X_1$  = Variabel Pembiayaan *Mudharabah*

$X_2$  = Variabel Pembiayaan *Musyarakah*

$\varepsilon$  = *error term*

Pengujian hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan, yaitu dengan menguji secara parsial (T), uji simultan (F), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Uji parsial (T) digunakan untuk mengungkapkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji T ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka  $H_0$  ditolak. Sedangkan, jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka  $H_0$  diterima.

Sementara itu, uji simultan (F) digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan secara bersama-sama antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Sedangkan hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai seberapa besar kekuatan model persamaan dalam mewakili variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai  $R^2$  kecil, maka artinya kapabilitas variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat sedikit. Sedangkan jika  $R^2$  bernilai mendekati 1, maka artinya menunjukkan bahwa variabel independen menyumbang nyaris seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variabel dependen.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Panin Syariah dengan nilai koefisien sebesar -0,0000001878. Begitu pula dengan variabel *Musyarakah* yang tidak memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Panin Syariah dengan nilai koefisien sebesar 0,000000022305. Sedangkan secara simultan, variabel *Mudharabah* dan *Musyarakah* tersebut juga tidak memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

**Tabel 4.1**  
**Regresi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah***

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,106	,534		-,199	,852
	Mudharabah	-1,876E-7	,000	-,269	-,330	,758
	Musyarakah	3,305E-8	,000	,296	,364	,735

a. Dependent Variable: Return on Assets (ROA)

Sebuah variabel bebas dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu jika memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kedua variabel bebas yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.

Model persamaan yang didapatkan dari perhitungan tabel di atas sebagai berikut.

$$Y = -0,106 - 0,0000001876X_1 + 0,00000003305X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut memiliki makna yaitu sebagai berikut.

a. Konstan = -0,106

Nilai konstan berdasarkan perhitungan tersebut bernilai -0,106 dimana artinya, jika nilai variabel X (pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Murabahah*) yaitu sama dengan 0 (nol), maka ROA akan memiliki nilai sebesar -0,106.

b. *Mudharabah* ( $X_1$ ) = -0,0000001876

Nilai tersebut merupakan nilai koefisien regresi variabel *Mudharabah* ( $X_1$ ) terhadap ROA. Koefisien tersebut bernilai negatif, yang artinya variabel *Mudharabah* ( $X_1$ ) memiliki hubungan berbanding terbalik dengan variabel dependen (ROA). Nilai -0,0000001876 berarti jika pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* mengalami peningkatan sebesar 1, maka sebaliknya ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,0000001876.

c. *Musyarakah* ( $X_2$ ) = 0,00000003305

Nilai tersebut merupakan nilai koefisien regresi variabel *Musyarakah* ( $X_2$ ) terhadap ROA. Koefisien tersebut bernilai positif, artinya bahwa variabel *Musyarakah* ( $X_2$ ) sebagai variabel independen mempunyai hubungan searah dengan variabel ROA sebagai variabel dependen. Nilai 0,00000003305 berarti jika pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 1, maka ROE juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,00000003305.

## 4.2 Pembahasan

Variabel *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Hal itu dikarenakan bahwa, belum tentu pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* yang didanai oleh bank syariah (*shohibul maal*) kepada pengelola usaha (*mudharib*) akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama antara *shohibul maal* dan *mudharib*.

Dalam pembiayaan *Mudharabah* pihak bank syariah memberikan pendanaan secara penuh atau 100%, sedangkan hasil yang diperoleh oleh Bank Panin Dubai Syariah tidak terlalu maksimal, yaitu dengan rata-rata memperoleh pendapatan dari bagi hasil *Mudharabah* tidak lebih dari 10% tiap triwulannya.

Sama halnya dengan pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah* juga tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Pendanaan yang diberikan oleh bank syariah melalui pembiayaan bagi hasil belum tentu memperoleh keuntungan. Sehingga bank

syariah harus mempertimbangkan pendanaan bagi *mudharib* yang memiliki prospek yang baik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dari akad pembiayaan bagi hasil yang dijadikan model variabel dalam penelitian ini. Kedua variabel yaitu akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*, tidak memiliki pengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan hasil tersebut, penulis dapat memberikan saran kepada bank syariah yang bersangkutan. Bahwa dari hasil penelitian ini, agar bank syariah dapat meminimalisir terjadinya risiko kerugian dalam akad pembiayaan bagi hasil, baik itu pembiayaan *Mudharabah* maupun pembiayaan *Musyarakah*.

Bank syariah dapat melakukan penyeleksian secara selektif kepada calon pengelola usaha yang akan didanai oleh bank syariah. Bank syariah sebagai *shohibul maal* dapat membuat kebijakan-kebijakan baru mengenai hal-hal terkait transaksi pembiayaan *Mudharabah* maupun pembiayaan *Musyarakah*. Hal-hal tersebut dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian dalam transaksi pembiayaan bagi hasil.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2015. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Cermati. 2015. *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Diunduh pada 13 Januari 2021. [www.cermati.com](http://www.cermati.com).
- Devinsen. 2015. *Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi, Universitas Widyatama.
- Husnan, S., Pudjiastuti, E. 2015. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi ke-7. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Bank Syariah*. Diunduh pada 13 Januari 2021. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Pesulima, B. 2016. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas ROA*. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.
- Pratiwi, I. Y. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Diunduh pada 13 Januari 2021. [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com). 2016.
- Prayadwika, M., Tandika, D., dan Azib. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2015-2016*. Prosiding Manajemen, 3, (2).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2016). Pengaruh internal capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), dan biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO)



- dalam peningkatan profitabilitas industri bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rezky, D. *Produk Pembiayaan Bank Syariah*. Diunduh pada 13 Januari 2021. [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com). 2018.
- Riyadi, S. 2006. *Banking Asset and Liability Management*. Edisi ke-3. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sari, D. W., dan Anshori, M. Y. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisnha, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*. *Accounting and Management Journal*. 1(1).
- Subakti, T. 2019. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Batu: Literasi Nusantara.
- Sholihin, A. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yuspin, W. dan Putri A. D. *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.